



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RESY MAINAGY PRADANA Bin MAT NASRUL**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 27 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karunia Indah D/4, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung atau Dusun Kembangsari, RT. 07, RW. 01, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESY MAINAGY PRADANA bin MAT NASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" melanggar pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESY MAINAGY PRADANA bin MAT NASRUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris;
 - 1 (satu) butir ALPRAZOLAM 0,5 mg dalam kemasan warna silver yang telah disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris;
 - 1 (satu) buah kardus pengiriman paket SiCepat No Resi 004101205804 dengan penerima Khoirul Latifah Alamat RT. 07 RW. 04 Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256 JUMO, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor WhatsApp +628821149890;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-33/TMANG/Enz.2/12/2022 tanggal 8 Oktober 2022, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa RESY MAINAGY PRADANA bin MAT NASRUL, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Komplek Sub Terminal Maron Jl. S. Kadar masuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, saat Terdakwa bersama dengan sepupunya yang bernama DHIAH AYUK FORMATIE sedang berada di Yogyakarta, Terdakwa berkeinginan untuk membeli Pil RIKLONA secara online namun dengan alamat tujuan pengiriman ke Temanggung, oleh karenanya Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi DHIAH AYUK FORMATIE untuk dicarikan teman yang berdiam di Kabupaten Temanggung yang sekiranya bersedia agar nama dan alamat rumahnya dapat dipakai sebagai nama dan alamat tujuan pengiriman atas barang yang dibeli secara on line, tanpa Terdakwa memberikan penjelasan yang sebenarnya atas barang yang akan dibeli Terdakwa tersebut.

Berikutnya Saksi DHIAH AYUK FORMATIE menghubungi temannya yang bernama KHOIRUL LATIFAH yang bertempat tinggal di Dusun Balekerso RT. 07 RW. 04 Desa Gedongsari Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, untuk meneruskan permintaan dari Terdakwa, yang ternyata atas permintaan itu Saksi KHOIRUL LATIFAH menyatakan bersedia nama dan alamat tempat tinggalnya dipergunakan sebagai nama dan alamat tujuan pengiriman.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut kemudian Saksi DHIAH AYUK FORMATIE memberikan nama dan alamat berikut nomor Handphone Saksi KHOIRUL LATIFAH kepada Terdakwa.

Setelah mendapatkan nama dan alamat berikut nomor Handphone Saksi KHOIRUL LATIFAH sebagai tujuan pengiriman, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.14 WIB Terdakwa membeli pil RIKLONA secara on line melalui situs elektronik komersial "Shopee" dengan total harga pesanan yang harus dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 308.050,- (tiga ratus delapan ribu lima puluh rupiah) dengan tujuan pengiriman ke KHOIRUL LATIFAH nomor kontak (+62) 857-4308-1185 dengan alamat RT. 07 RW. 04, Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256.

Pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menerima paket milik Terdakwa yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Pengiriman "SiCepat", maka Saksi KHOIRUL LATIFAH segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DHIAH AYUK FORMATIE yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi KHOIRUL LATIFAH untuk bertemu sore harinya di kompleks Sub Terminal Maron yang terletak di Jl. S. Kadar masuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk kepentingan penyerahan paket dimaksud.

Kemudian pada sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Yogyakarta menuju ke Sub Terminal Maron Temanggung menggunakan Angkutan Umum untuk menemui Saksi KHOIRUL LATIFAH.

Sesampainya di Sub Terminal Maron Temanggung pada sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi KHOIRUL LATIFAH telah menunggu sambil membawa bungkusan paket, sehingga Terdakwa langsung menghampirinya.

Setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menyerahkan bungkusan paket kepada Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya Saksi DAMANG ADHI PRADANA, SH. dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, SH., yang datang menghampiri Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH, hingga kemudian para Anggota Kepolisian tersebut meminta bungkusan bungkusan paket yang sudah dipegang oleh Terdakwa lalu para Petugas Kepolisian itu membuka paket dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH yang ternyata paket itu berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Terdakwa berikut dengan paket dimaksud, diamankan dan dibawa oleh para Petugas Kepolisian tersebut ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

Adapun terhadap 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan serta 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, pada pokoknya telah disimpulkan bahwa :

- Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2651/NPF/2022 tanggal 16 November 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dengan cara membeli secara on line atas pil-pil dimaksud adalah untuk dikonsumsi sendiri namun bukan dalam rangka pengobatan dan perawatan serta bukan berdasarkan atas Resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RESY MAINAGY PRADANA bin MAT NASRUL, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Komplek Sub Terminal Maron Jl. S. Kadar masuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.14 WIB Terdakwa telah membeli pil RIKLONA secara on line melalui situs elektronik komersial "Shopee" dengan total harga pesanan yang harus dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 308.050,- (tiga ratus delapan ribu lima puluh rupiah) dengan tujuan pengiriman ke KHOIRUL LATIFAH nomor kontak (+62) 857-4308-1185 dengan alamat RT. 07 RW. 04, Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256.

Kemudian pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menerima paket milik Terdakwa yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Pengiriman "SiCepat" tanpa mengetahui isi sebenarnya dari paket milik Terdakwa tersebut, Saksi KHOIRUL LATIFAH dan Terdakwa sepakat untuk bertemu sore harinya di kompleks Sub Terminal Maron yang terletak di Jl. S. Kadar masuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk kepentingan penyerahan paket dimaksud.

Setelah Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH bertemu di Sub Terminal Maron Temanggung pada sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi KHOIRUL LATIFAH langsung menyerahkan bungkus paket kepada Terdakwa, namun tiba-tiba ada beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya Saksi DAMANG ADHI PRADANA, SH. dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, SH., yang datang menghampiri Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH, hingga kemudian para Anggota Kepolisian tersebut meminta bungkus bungkus paket yang sudah dipegang oleh Terdakwa lalu para Petugas Kepolisian itu membuka paket dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH yang ternyata paket itu berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver.

Akhirnya Terdakwa berikut dengan paket dimaksud, diamankan dan dibawa oleh para Petugas Kepolisian tersebut ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

Adapun terhadap 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan serta 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, pada pokoknya telah disimpulkan bahwa :

- Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2651/NPF/2022 tanggal 16 November 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan pil-pil tersebut melalui Saksi KHOIRUL LATIFAH adalah bukan dari apotek, rumah sakit, balai pengobatan atau puskesmas serta bukan didasarkan atas resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**DAMANG ADHI PRADANA, S.H**" :

- Bahwa pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Sat Resnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi perihal akan terjadinya transaksi obat terlarang di Sub Terminal Maron dan untuk itu Saksi bersama rekan-rekannya yang lain diperintahkan untuk memantaunya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Resnarkoba diantaranya FAISHOL ABDUL MAJID segera berangkat menuju ke Komplek Sub Terminal Maron;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi melihat ada seorang perempuan melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki yang baru saja turun dari Angkutan Umum di sebuah warung bakso, hingga kemudian di dalam warung itu perempuan tersebut menyerahkan sebuah bungkusan paket warna hitam kepada laki-laki dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena curiga melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekannya segera mengamankan laki-laki dan perempuan itu berikut dengan bungkus paket yang diserahkan untuk dibawa ke Polres Temanggung;
- Bahwa saat berada di Polres Temanggung, kemudian bungkus paket tersebut dibuka dihadapan laki-laki dan perempuan itu, yang ternyata isinya adalah berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam;
- Bahwa atas temuan itu maka kemudian perempuan yang kemudian mengaku bernama KHOIRUL LATIFAH dan laki-laki yang kemudian mengaku bernama RESY MAINAGY berikut dengan bungkus paket berisikan pil-pil dimaksud langsung diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap laki-laki yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini adalah laki-laki yang bernama RESY MAINAGY yang Saksi amankan saat di Polres Temanggung, sedangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam adalah pil-pil yang ada di dalam bungkus paket;

Saksi ke-2 (kedua) **"FAISOL ABDUL MAJID, S.H."** :

- Bahwa pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Sat Resnarkoba Polres Temanggung mendapat informasi perihal akan terjadinya transaksi obat terlarang di Sub Terminal Maron dan untuk itu Saksi bersama rekan-rekannya yang lain diperintahkan untuk memantaunya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Resnarkoba diantaranya DAMANG ADHI PRADANA selaku Ketua Tim, segera berangkat menuju ke Komplek Sub Terminal Maron;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi melihat ada seorang perempuan melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki yang baru saja turun dari Angkutan Umum di sebuah warung bakso, hingga kemudian di dalam warung itu perempuan tersebut menyerahkan sebuah bungkus paket warna hitam kepada laki-laki dimaksud;
- Bahwa karena curiga melihat hal tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekannya segera mengamankan laki-laki dan perempuan itu berikut dengan bungkus paket yang diserahkan untuk dibawa ke Polres Temanggung;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di Polres Temanggung, kemudian bungkus paket tersebut dibuka dihadapan laki-laki dan perempuan itu, yang ternyata isinya adalah berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam;
- Bahwa atas temuan itu maka kemudian perempuan yang kemudian mengaku bernama KHOIRUL LATIFAH dan laki-laki yang kemudian mengaku bernama RESY MAINAGY berikut dengan bungkus paket berisikan pil-pil dimaksud langsung diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap laki-laki yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini adalah laki-laki yang bernama RESY MAINAGY yang Saksi amankan saat di Polres Temanggung, sedangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam adalah pil-pil yang ada di dalam bungkus paket.

Saksi ke-3 (ketiga) **"KHOIRUL LATIFAH"** :

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh DHIAH AYUK FORMATIE melalui telepon yang intinya DHIAH AYUK FORMATIE meminta ijin agar nama dan alamat Saksi dipergunakan sebagai alamat tujuan pengiriman atas barang yang akan dibeli secara online oleh Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi menyetujuinya hingga akhirnya pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, paket yang dimaksud oleh DHIAH AYUK FORMATIE itu datang dan diterima Saksi di alamat rumahnya melalui jasa pengiriman "SiCepat";
- Bahwa Saksi kemudian langsung menghubungi DHIAH AYUK FORMATIE yang pada akhirnya Saksi bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di Komplek Sub Terminal Maron pada seore harinya guna kepentingan penyerahan paket dimaksud;
- Bahwa saat menerima paket itu, Saksi tidak mengetahui isinya hanya saja Saksi menduga isi paket tersebut adalah asesoris handphone dengan mendasarkan pada ukuran dan berat paket;
- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian Saksi menunggu di komplek Sub Terminal Maron dan kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa datang menggunakan Angkutan Umum, selanjutnya Saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung bakso yang ada di Sub Terminal itu;

- Bahwa saat berada di dalam warung bakso dan setelah Saksi menyerahkan bungkus paket itu kepada Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa kemudian para Anggota Polisi tersebut meminta Saksi dan Terdakwa untuk ikut ke Polres Temanggung berikut dengan membawa serta bungkus paket yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat berada di Kantor Polres Temanggung bungkus paket tersebut dibuka yang ternyata isinya adalah 1 (satu) kemasan warna silver berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan kronologis kejadiannya, maka kemudian DHIAH AYUK FORMATIE langsung dihubungi oleh Anggota Polisi agar datang ke Polres Temanggung guna memberikan kebenaran atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh Saksi;
- Bahwa terhadap laki-laki yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini adalah laki-laki yang bernama RESY MAINAGY PRADANA yang merupakan saudara dari teman Saksi yang bernama DHIAH AYUK FORMATIE, sedangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam adalah pil-pil yang ada di dalam bungkus paket yang nama dan alamat tujuan pengiriman menggunakan nama dan alamat Saksi.

Saksi ke-4 (keempat) **“DHIAH AYUK FORMATIE”** :

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, saat Saksi bersama dengan Terdakwa berada di Jogja untuk keperluan mencari kerja, saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi untuk dicarikan kenalan yang bertempat tinggal di Temanggung dan sekiranya bersedia agar nama dan alamatnya dipergunakan sebagai tujuan pengiriman barang yang dibeli secara online oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci tentang barang yang akan dibelinya;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mencari salah satu teman yang bersedia nama dan alamatnya dipergunakan untuk tujuan pengiriman yaitu KHOIRUL LATIFAH dengan alamat RT. 07 RW. 04, Gedongsari, Jumo, Temanggung,

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Kode Pos 56256, maka Saksi segera menyampaikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, KHOIRUL LATIFAH menghubungi Saksi untuk menyampaikan bahwa paket dimaksud telah datang dan atas hal itu Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berkomunikasi sendiri dengan KHOIRUL LATIFAH;
- Bahwa pada sore harinya Saksi dihubungi oleh petugas dari Polres Temanggung yang meminta Saksi untuk datang ke Polres Temanggung untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan isi paket milik Terdakwa yang nama dan alamat tujuan pengiriman menggunakan nama dan alamat KHOIRUL LATIFAH;
- Bahwa saat berada di Kantor Polres Temanggung, Saksi baru mengetahui bahwa isi paket dimaksud adalah berupa 1 (satu) kemasan warna silver berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;
- Bahwa terhadap laki-laki yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini adalah laki-laki yang bernama RESY MAINAGY yang merupakan saudara Sepupu Saksi, sedangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam adalah pil-pil yang ada di dalam bungkus paket;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2651/NPF/2022 tanggal 16 November 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 77111013 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST., Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 76010892 Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, Pangkat Penata Tk I Nip. 198302142008011001, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dan NUR TAUFIK, S.T., Pangkat Penata Tk I, Nip. 198211222008011002, Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Berita Acara Pemeriksaan mana dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka RESY MAINAGY PRADANA bin MAT NASRUL,

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5698/2022/NPF dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan, dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5699/2022/NPF dan disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan, pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- BB-5698/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
- BB-5699/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Resy Mainagy Pradana Bin Mat Nasrul telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Komplek Sub Terminal Maron , Terdakwa telah diamankan oleh beberapa orang Anggota Polisi dari Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa mengaku hal tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa telah membeli pil RIKLONA secara online melalui situs elektronik komersial "Shopee" dengan total harga pesanan yang harus dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 308.050,- (tiga ratus delapan ribu lima puluh rupiah) tujuan pengiriman ke KHOIRUL LATIFAH nomor kontak (+62) 857-4308-1185 dengan alamat RT. 07 RW. 04, Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256, tanpa sebelumnya memberikan penjelasan barang yang dibeli Terdakwa secara online kepada KHOIRUL LATIFAH;
- Bahwa setelah diberitahu oleh KHOIRUL LATIFAH bahwa paket kiriman barang yang dibeli Terdakwa tersebut telah diterima oleh KHOIRUL LATIFAH pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, maka kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan KHOIRUL LATIFAH untuk bertemu di Komplek Sub Terminal Maron pada sore harinya guna kepentingan penyerahan paket dimaksud;
- Bahwa setelah bertemu dengan KHOIRUL LATIFAH di Sub Terminal Maron, kemudian Terdakwa dan KHOIRUL LATIFAH masuk ke dalam sebuah

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warung bakso untuk penyerahan bungkusan paket, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Temanggung yang langsung meminta Terdakwa dan KHOIRUL LATIFAH untuk ikut ke Polres Temanggung;
- Bahwa saat berada di Polres Temanggung, bungkusan paket itu dibuka oleh Anggota Polisi tersebut dihadapan Terdakwa dan KHOIRUL LATIFAH untuk mengetahui isinya, adan stelah dibuka paket itu berisikan 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;
 - Bahwa untuk pil berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam, Terdakwa mengaku tidak memesannya dan Terdakwa tidak mengetahui alasan penjual memasukkan pil tersebut ke dalam paket bersama 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet yang Terdakwa pesan;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminta nama dan alamat KHOIRUL LATIFAH sebagai tempat tujuan pengiriman adalah karena sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan nama dan alamatnya di Jogja namun ditolak oleh pembeli dengan alasan alamat tujuan pengiriman harus di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Terdakwa mengaku saat masih tinggal di Lampung, Terdakwa pernah mengkonsumsi pil Riklona yang juga dibelinya secara online;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi pil Riklona hanya sekedar agar dapat mudah tidur karena Terdakwa sering merasa gelisah, namun pemakaian pil Riklona tersebut bukan atas saran dan resep dari Dokter;
 - Bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris, 1 (satu) butir ALPRAZOLAM 0,5 mg dalam kemasan warna silver yang telah disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris, 1 (satu) buah kardus pengiriman paket SiCepat No Resi 004101205804 dengan penerima Khoirul Latifah Alamat RT. 07 RW. 04 Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256 JUMO, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor WhatsApp +628821149890;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa berkeinginan untuk membeli Pil Riklona secara online dengan alamat tujuan pengiriman di wilayah Jogja, namun karena penjual Pil Riklona menghendaki alamat tujuan pengiriman harus di wilayah Kabupaten Temanggung, maka kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi DHIAH AYUK FORMATIE untuk dicarikan teman yang berdiam di Kabupaten Temanggung, yang sekiranya bersedia agar nama dan alamat rumahnya dapat dipakai sebagai nama dan alamat tujuan pengiriman atas barang yang dibeli secara online, tanpa Terdakwa memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada Saksi DHIAH AYUK FORMATIE atas barang yang akan dibeli Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada kelanjutannya Saksi DHIAH AYUK FORMATIE memberikan nama dan alamat temannya yang bernama KHOIRUL LATIFAH karena Saksi KHOIRUL LATIFAH telah menyatakan bersedia nama dan alamatnya dipergunakan sebagai tujuan pengiriman atas barang yang akan dibeli Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.14 WIB Terdakwa membeli pil RIKLONA secara on line melalui situs elektronik komersial "Shopee" dengan total harga pesanan yang harus dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 308.050,- (tiga ratus delapan ribu lima puluh rupiah) dengan tujuan pengiriman ke KHOIRUL LATIFAH nomor kontak (+62) 857-4308-1185 dengan alamat RT. 07 RW. 04, Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256.
- Bahwa pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menerima paket milik Terdakwa yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Pengiriman "SiCepat", maka Saksi KHOIRUL LATIFAH segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DHIAH AYUK FORMATIE yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi KHOIRUL LATIFAH untuk bertemu sore harinya di kompleks Sub Terminal Maron yang terletak di Jl. S. Kadar masuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk kepentingan penyerahan paket dimaksud.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Yogyakarta menuju ke Sub Terminal Maron Temanggung menggunakan Angkutan Umum untuk menemui Saksi KHOIRUL LATIFAH dan sesampainya di Sub Terminal Maron Temanggung pada sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi KHOIRUL LATIFAH telah menunggu sambil membawa bungkusan paket, sehingga Terdakwa langsung menghampirinya dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah warung bakso.
- Bahwa saat berada di dalam warung bakso dan setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menyerahkan bungkusan paket kepada Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya Saksi DAMANG ADHI PRADANA, SH. dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, SH., yang datang menghampiri Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH, hingga kemudian para Anggota Kepolisian tersebut meminta Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH untuk ikut ke Kantor Polres Temanggung sambil membawa bungkusan paket dimaksud.
- Bahwa sesampainya di Polres Temanggung, kemudian bungkusan paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH, yang ternyata isinya adalah berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam.
- Bahwa atas temuan itu, maka akhirnya Terdakwa diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut, dikarenakan Terdakwa adalah pemilik sebenarnya atas paket yang berisi pil-pil itu.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dengan cara membeli secara on line atas pil-pil dimaksud adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun bukan berdasarkan atas Resep Dokter dalam rangka pengobatan dan perawatan.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan serta 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, pada pokoknya telah disimpulkan bahwa :
 - Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2651/NPF/2022 tanggal 16 November 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; ATAU
- Dakwaan Subsidiaritas melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Resy Mainagy Pradana Bin Mat Nasrul adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Resy Mainagy Pradana Bin Mat Nasrul selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Resy Mainagy Pradana Bin Mat Nasrul sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Resy Mainagy Pradana Bin Mat Nasrul, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa berkeinginan untuk membeli Pil Riklona secara online dengan alamat tujuan pengiriman di wilayah Jogja, namun karena penjual Pil Riklona menghendaki alamat tujuan pengiriman harus di wilayah Kabupaten Temanggung, maka kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi DHIAH AYUK FORMATIE untuk dicarikan teman yang berdiam di Kabupaten Temanggung, yang sekiranya bersedia agar nama dan alamat rumahnya dapat dipakai sebagai nama dan alamat tujuan pengiriman atas barang yang dibeli secara online, tanpa Terdakwa memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada Saksi DHIAH AYUK FORMATIE atas barang yang akan dibeli Terdakwa tersebut.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kelanjutannya Saksi DHIAH AYUK FORMATIE memberikan nama dan alamat temannya yang bernama KHOIRUL LATIFAH karena Saksi KHOIRUL LATIFAH telah menyatakan bersedia nama dan alamatnya dipergunakan sebagai tujuan pengiriman atas barang yang akan dibeli Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.14 WIB Terdakwa membeli pil RIKLONA secara on line melalui situs elektronik komersial "Shopee" dengan total harga pesanan yang harus dibayar Terdakwa yaitu sebesar Rp. 308.050,- (tiga ratus delapan ribu lima puluh rupiah) dengan tujuan pengiriman ke KHOIRUL LATIFAH nomor kontak (+62) 857-4308-1185 dengan alamat RT. 07 RW. 04, Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256.
- Bahwa pada pagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menerima paket milik Terdakwa yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Pengiriman "SiCepat", maka Saksi KHOIRUL LATIFAH segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DHIAH AYUK FORMATIE yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi KHOIRUL LATIFAH untuk bertemu sore harinya di kompleks Sub Terminal Maron yang terletak di Jl. S. Kadar masuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk kepentingan penyerahan paket dimaksud.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Yogyakarta menuju ke Sub Terminal Maron Temanggung menggunakan Angkutan Umum untuk menemui Saksi KHOIRUL LATIFAH dan sesampainya di Sub Terminal Maron Temanggung pada sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi KHOIRUL LATIFAH telah menunggu sambil membawa bungkusan paket, sehingga Terdakwa langsung menghampirinya dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah warung bakso.
- Bahwa saat berada di dalam warung bakso dan setelah Saksi KHOIRUL LATIFAH menyerahkan bungkusan paket kepada Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya Saksi DAMANG ADHI PRADANA, SH. dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, SH., yang datang menghampiri Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH, hingga kemudian para Anggota Kepolisian tersebut meminta Terdakwa dan Saksi KHOIRUL LATIFAH untuk ikut ke Kantor Polres Temanggung sambil membawa bungkusan paket dimaksud.
- Bahwa sesampainya di Polres Temanggung, kemudian bungkusan paket tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIFAH, yang ternyata isinya adalah berupa 1 (satu) kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang diduga adalah pil Alprazolam.

- Bahwa atas temuan itu, maka akhirnya Terdakwa diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut, dikarenakan Terdakwa adalah pemilik sebenarnya atas paket yang berisi pil-pil itu.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dengan cara membeli secara on line atas pil-pil dimaksud adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun bukan berdasarkan atas Resep Dokter dalam rangka pengobatan dan perawatan.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan serta 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa dan kemudian disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir tablet untuk kepentingan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, pada pokoknya telah disimpulkan bahwa :
 - Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

maka unsur ke-2 “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya Dakwaan Primair, yakni unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**", dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari psikotropika, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas dan memerangi tindak pidana psikotropika, dan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi psikotropika tanpa adanya resep dari dokter,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dan berdasarkan pula pada permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris, 1 (satu) butir ALPRAZOLAM 0,5 mg dalam kemasan warna silver yang telah disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris, adalah psikotropika golongan IV yang membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tanpa resep dokter, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kardus pengiriman paket SiCepat No Resi 004101205804 dengan penerima Khoirul Latifah Alamat RT. 07 RW. 04 Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256 JUMO, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor WhatsApp +628821149890, adalah tempat untuk mengirim

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli psikotropika melalui *online*, sehingga barang bukti berupa handphone tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resy Mainagy Pradana Bin Mat Nasrul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM tablet 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (sepuluh) butir yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris,
 - 1 (satu) butir ALPRAZOLAM 0,5 mg dalam kemasan warna silver yang telah disisihkan sebanyak ½ (setengah) butir untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris,
 - 1 (satu) buah kardus pengiriman paket SiCepat No Resi 004101205804 dengan penerima Khoirul Latifah Alamat RT. 07 RW. 04 Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56256 Jumo, Kab. Temanggung, Jawa Tengah,
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam nomor WhatsApp +628821149890;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 12 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Dadang Suryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, S.H.